

**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR B. / 09-SK/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2021-2023**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu membentuk Pengurus Forum Anak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Timur Periode Tahun 2021-2023, dengan Keputusan Bupati:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi tentang Hak Anak ;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 05);
9. Perda No. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Tahun 2016 No. 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Tahun 2016 No. 05)
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Forum Anak Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Timur periode Tahun 2021-2023 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan rapat-rapat berkala yang bersifat insidental;
- b. memberikan sumbangan pemikiran/pendapat kepada Pemerintah Daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) berkenaan dengan pembangunan partisipasi anak;
- c. memfasilitasi seleksi anak di kecamatan untuk persiapan mengikuti pembekalan di Kabupaten;
- d. memfasilitasi pembekalan di kabupaten untuk

- dipersiapkan mengikuti Forum Anak Nasional (FAN);
- e. melakukan sosialisasi berkenaan dengan hak-hak anak;
  - f. menghimpun informasi dari FAD kecamatan, berkenaan dengan pemenuhan hak anak;
  - g. memfasilitasi kasus-kasus anak untuk dikoordinasikan dengan SKPD, lembaga/institusi terkait;
  - h. mengakomodir isu-isu strategis sebagai bahan untuk dikoordinasikan dengan SKPD, lembaga/institusi terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2021

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**M.DAWAM RAHARDJO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS  
FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR PERIODE TAHUN 2021-2023

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2021-2023**

Pembina : 1. Bupati Lampung Timur  
2. Wakil Bupati Lampung Timur  
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur  
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur  
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Timur  
6. Bunda Paud Kabupaten Lampung Timur

Penasehat : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Timur  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung  
Timur  
3. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lampung  
Timur  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur  
5. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia  
Kabupaten Lampung Timur

Fasilitator : 1. Robin Syaifuddin  
2. Dino Febrisyah  
3. Akhmad Rizki Athallah  
4. Ages Marsela  
5. Fitria Margareta  
6. Rida Nursita Sari

Ketua : Muhammad Ruri Reza Saputra  
Wakil Ketua : Arum Arthati  
Sekretaris I : Bela Triyani  
Sekretaris II : Sintya Marwa Dewi  
Bendahara I : Andhine Tri Prinanti  
Bendahara II : Elsa Miftahul Jannah

**Divisi-Divisi**

Bidang : Kepala Bidang : Melly Indah Sari  
Pemantauan : 1. Saiful Anwar  
Pemenuhan : 2. Ulin Nur Faiza  
hak dan : 3. Mutiara Rasha Azzahra  
perlindungan : 4. Shofiana Galuh Yuniar  
Anak : 5. Adnan Gusnantian  
6. Keisha Puti Aleyda  
7. Dian Tri Amanda

Bidang Penyampaian Suara dan Aspirasi Anak : Kepala Bidang : M. Egy Andryana  
1. Maura Hellena  
2. Niken Elly Safitri  
3. Isfi Aliya Dzikra  
4. Aldo  
5. Priska Apriliyanti  
6. Dwi Arum Lestari  
7. Zakia Rakha Fadhillah

Bidang Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak : Kepala Bidang : Dian Esa Apriyani  
1. Novia Ratna Safitri  
2. Arvin Lani Kurniawan Pratama  
3. Dwi Zulia Putri Apriyani  
4. Melani Retno Wulandari  
5. Nahwa Sarah Sanjaya  
6. Septiana Hikmawati  
7. Linda Zahra

Bidang pemantauan Waktu luang dan Pengembangan Kreatifitas : Kepala Bidang : Anggun Eka Syahrani  
1. Silvy Eka Saputri  
2. Ahmad Faiz Luthfi Nurastyo  
3. Adnan Berlian Pamungkas  
4. Devita Nadia Sari  
5. Mila  
6. Isfi  
7. Wahyu Adi Saputra

Bidang Kerjasama antar Lembaga : Kepala Bidang : Dila Nuraini  
1. Yusuf Afrilian  
2. Gusti Made Tanmatra Santy  
3. Amir Hamzah  
4. Wahyu Tata Dinata  
5. M. Khoiri  
6. Nova  
7. Kinarti

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**M.DAWAM RAHARDJO**